



BUPATI ACEH JAYA

- Yth. 1. Para Kepala SKPK dalam Kabupaten Aceh Jaya;
2. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Jaya;
3. Para Keuchik dalam Kabupaten Aceh Jaya;
4. Para Pelaku Usaha dalam Kabupaten Aceh Jaya;

**SURAT EDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
HIMBAUAN MUTASI NOMOR POLISI KENDARAAN
DI WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA**

Sehubungan dengan diberlakukannya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi komponen Pajak Kabupaten terhitung mulai tanggal 5 Januari 2025 berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Naskah Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 100.3.7/15/PKS/AJ/2024 tentang Optimalisasi Pemungutan Opsen Pajak Daerah tanggal 21 November 2024, maka untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Kepala SKPK agar dapat menghimbau kepada seluruh ASN di Perangkat Kabupaten masing-masing yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi wilayah non Kabupaten Aceh Jaya untuk dimutasikan menjadi nomor polisi wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
2. Para Camat dan Keuchik untuk dapat menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayahnya masing-masing yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi non Kabupaten Aceh Jaya untuk dimutasikan menjadi nomor polisi wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Para Pelaku Usaha yang melakukan usaha dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya untuk memprioritaskan penggunaan kendaraan dengan nomor polisi wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal, 16 Oktober 2025

BUPATI ACEH JAYA,



SAFWANDI, S.Sos

Jalan Mahkota Kuala Meurisi Calang Kabupaten Aceh Jaya, Aceh
Telepon (0654) 2210007 Faksimili (0654) 2210007 Kode Pos 23654

